

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada banyak masalah ekonomi di masyarakat, terutama di komunitas kecil, seperti kemiskinan dan pengangguran yang melanggengkan ketimpangan sosial. Jika suatu negara ingin meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup warganya, ia harus mengejar pembangunan ekonomi. Islam adalah agama yang "Rahamatan Lil'alamin", yang berarti rahmat bagi seluruh umat manusia, dan yang juga memiliki rasa toleransi yang kuat, memberikan pandangan, keyakinan, menuju kebahagiaan di akhirat, dan membantu jalan hidup umat manusia sehingga bahwa ia dapat menyelesaikan semua masalah makro ekonomi dalam suatu Negara.

Bagi umat Islam yang taat, zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, pemberian sedekah yang dikenal sebagai sedekah belas kasih. Zakat adalah bentuk amal yang dapat disesuaikan yang dapat berubah seperti yang dilakukan masyarakat, dan termasuk dalam kategori ketiga ibadah setelah (Syahadat, Shalat, Zakat). Peraturan dan paten rinci kategori ini didasarkan pada Al-Qur'an. Dalam hal membangun dan membelanjakan kekayaan, umat Islam wajib mengikuti pedoman zakat Allah SWT.¹ Dengan wajib membagikan sebagian dari kekayaan seseorang untuk amal, sesuai dengan hukum zakat, umat Islam bekerja untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan kemiskinan. Bukan hanya kebutuhan materi orang miskin yang dipenuhi melalui distribusi zakat; sebaliknya, hakikat zakat adalah untuk menyediakan orang miskin dengan kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian.²

Zakat produktif adalah anggaran zakat yang diserahkan pada para mustahik yang sarasanya untuk

¹ Hj. Muliati, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang*, Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 17 Nomor 1 Juli 2019.h.129-131.

² Muhammad Yusnar, Skripsi, "*Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*",(Medan:Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 14.

dikembangkan serta digunakan untuk menolong usaha mereka, dengan usaha itu, mereka dapat terus memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki keadaan ekonominya. Zakat produktif direalisasikan berbentuk pelatihan keterampilan, bantuan perlengkapan kegiatan serta pertolongan modal usaha bergulir.³

Memberikan zakat kepada fakir miskin sebagai uang awal untuk usaha yang dapat mereka jalankan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri adalah contoh distribusi zakat yang produktif. Disini, LAZISMU berkontribusi dengan melakukan upaya untuk mengurangi permasalahan masyarakat dengan menggunakan uang zakat. Agar fakir miskin dapat menyimpan sebagian uangnya dan memiliki sumber penghasilan yang dapat diandalkan berkat sumbangan zakat.⁴

Sebagai lembaga zakat, LAZISMU Kudus mendistribusikan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui berbagai program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal. Program UMKM Produktif yang menyalurkan dana zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama difokuskan pada pemberian modal kepada pelaku usaha; selain bentuk bantuan usaha tradisional, seperti pinjaman dan hibah, LAZISMU juga menawarkan pembinaan dan layanan lain untuk membantu pengusaha sukses. Mustahik diberi zakat yang akan membantunya menjadi pribadi dan pengusaha yang lebih baik.⁵ *Mustahik* diharapkan menjadi *muzzaki* dengan dana zakat yang diberikan kepada mereka sebagai sarana untuk memperkuat potensi emansipasi zakat produktif.⁶

³ Johan Wahyu Wicaksono, “Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi”, Jurnal Prodi Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2019, Diakses 8 Juni 2022, Pukul 03:49 WIB.

⁴ M Samsul Haidir, *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*, Agustus 2019, 64.

⁵ Rachmat Hidayat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makasar”, “Jurnal Studi Agama”. Vol. XVII No. 1, 2017, 68.

⁶ Aab Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Al Mashlahah”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol, 1, No, 1, 2013, diakses 8 Juni 2022, pukul 04: 16 WIB.

Organisasi profesi seperti Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), organisasi nirlaba ternama yang bergerak di bidang penghimpunan, pendayagunaan, dan penyaluran dana ZIS, dapat mengimplementasikan dana zakat produktif untuk meningkatkan efektivitasnya. LAZISMU Kudus merupakan salah satu organisasi yang didirikan oleh Pesantren Muhammadiyah pada tahun 2002. Lembaga ini kemudian diakui sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama RI melalui SK No. 457/21 November 2002.

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. 8 Tahun 2011 yang berujung pada disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini merupakan peningkatan yang signifikan dari pendahulunya, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.⁷ Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU tersebut, seorang Muslim atau badan hukum harus mengeluarkan zakat dalam bentuk harta dan memberikannya kepada mereka yang secara hukum wajib menerimanya berdasarkan hukum Islam. Karena Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015, Zakat kini telah menjadi undang-undang di Indonesia. Status LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Tahun 2016.⁸

LAZISMU Kudus dalam upaya mendongkrak pendapatan mustahik harus sangat berhati-hati dalam memilih mustahik untuk mengelola suatu usaha, agar tambahan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan hasil yang diinginkan dari peningkatan kemandirian usaha mustahik dapat terwujud. Untuk menggunakan dana zakat yang akan disalurkan kepada mustahik secara efektif, diperlukan program

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB 1, pasal (3).

⁸ <https://www.lazismukudus.org/latar-belakang/> diakses 12 juni 2022, pukul 03:21 WIB.

yang mempertimbangkan status sosial ekonomi dan kemampuan mereka untuk melakukannya.⁹

Penyaluran Zakat Produktif LAZISMU Mustahik dapat melihat dan merasakan manfaat dari upaya masyarakat untuk memberdayakan ekonominya dengan memberikan gerobak, uang modal ternak lele, uang modal usaha bakso keju bakar, mesin jahit, dan bantuan modifikasi sepeda motor untuk penjualan. Khusus untuk program produktif usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), keberhasilan penyaluran dana zakat sangat bergantung pada tingkat kesejahteraan mustahik.¹⁰

Berdasarkan pra penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa yang telah diungkapkan oleh Abdul Latif Muhtadin Selaku Pelaksana Harian (Eksekutif) di Lazismu Kab. Kudus masih belum sepenuhnya optimal atau semulus seharusnya bagaimana penyaluran dana zakat produktif. Penyebab potensial antara lain ketidak sesuaian penggunaan dana zakat produktif bagian mustahik. Usaha Mustahik yang gagal didukung oleh keinginan kelompok untuk menerima bantuan berkala daripada terlibat dalam jenis kegiatan ekonomi produktif yang akan membantu perusahaan berhasil.¹¹ Sementara itu, pemberian dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan meningkatkan perekonomiannya. LAZISMU, rencana Kabupaten Kudus untuk meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup warga adalah salah satu alternatifnya. Kehadiran LAZISMU Kabupaten Kudus diharapkan dapat membantu pemerataan dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini merupakan lanjutan yang sudah pernah diteliti sebelumnya yang sama kaitannya dengan Zakat Produktif UMKM. *Pertama*, Dzari'atus Sanihah (Jurnal UIN Maulana Maik Ibrahim Malang) yang berjudul "Pengelolaan

⁹ Wida Rabiatul Adawiyah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan" (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Cianjur, 2021), 5.

¹⁰ Abdul Latif Muhtadin, wawancara oleh Irma Aryani W, 17 Juni, 2022, pukul 13.27 WIB.

¹¹ Latif Muhtadin, wawancara oleh Irma Aryani W, 17 Juni, 2022, pukul 14.59 WIB.

Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Malang)”. Hasil menunjukkan bahwa Pendistribusian dana zakat di rumah zakat secara produktif diberikan kepada mustahik dapat dikatakan efektif, pemberian dana zakat produktif ini memberikan kontribusi bagi UMKM yakni: Transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki*, peningkatan produksi UMKM dan Kemandirian ekonomi.¹²

Kedua, Pigi Rahayu (Jurnal Uin Prof. Kh. Saifuddin Zuhri) yang berjudul “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Banjarnegara)”. Berdasarkan temuan, dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Banjarnegara telah berfungsi sebagaimana mestinya, dengan bantuan survei dan rekomendasi dari BASNAZ. Kondisi ekonomi mustahik sebelum menerima dana zakat produktif tidak mengalami perubahan, dan kondisi keuangan membaik setelah menerima dana zakat produktif.¹³

Dari hasil penelitian sebelumnya diatas, meski sama dengan pembahasan tentang zakat produktif namun pada penelitian sebelumnya lebih mengarah pada pemberian dana zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM mustahiq saja. Juga penelitian sebelumnya belum membahas tentang secara detail mengenai pemilihan kelayakan mustahiq sebelum akan diberikan dana zakat produktif untuk penunjang usaha. Lembaga pengelola zakat pada dasarnya tidak akan berjalan dengan baik jika lembaga tersebut belum menerapkan pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah terutama pendistribusian. Seperti dalam hal pendistribusian di LAZISMU Kudus, merupakan lembaga pemerinah non-struktural yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah yang terletak di Jalan Jl. Kyai Telingsing No.58, Sunggingan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59317 tidak hanya menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah tetapi juga dengan menyalurkan atau mentasyauffman dan pendayagunaan

¹² Dzari’atus Sanihah, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Malang)”, diakses pada 23 Juni 2022.

¹³ Pigi Rahayu, “Peran Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Mustahik” (Studi Kasus Baznas Banjarnegara, 2022), diakses pada 23 Juni 2022.

zakat, infaq, dan shadaqah. Akan tetapi, tidak semua Lembaga pengelolaan Zakat berjalan dengan lancar dalam hal pendistribusian dana zakat produkif ini.

Melihat permasalahan tersebut, tidak mengherankan jika penduduk Kabupaten Kudus cenderung tidak tertarik untuk memulai usaha sendiri dan kurang memiliki ketajaman usaha yang diperlukan. Dan mereka tidak percaya bahwa memulai usaha akan membantu mereka menghasilkan lebih banyak pendapatan untuk menutupi pengeluaran dasar mereka. Dengan demikian, masalah tersebut pada akhirnya bertanggung jawab atas kegagalan perusahaan mustahik. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis berencana untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dan menulis skripsi dengan judul: **"STUDI KELAYAKAN MUSTAHIK SEBAGAI PENERIMA ZAKAT MELALUI PROGRAM PRODUKTIF (UMKM) DI LAZISMU KABUPATEN KUDUS"**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada pendistribusian zakat yang bersifat produktif di LAZISMU Kabupaten Kudus dengan hasil mampu memajukan perekonomian Mustahik lewat Pendistribusian modal usaha untuk UMKM dan kemudian akan dikelola serta dikembangkan.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Oleh karena itu, berikut adalah rumusan pertanyaan penelitian yang akan dijawab:

1. Bagaimana Studi Kelayakan Mustahik Sebagai Penerima Zakat melalui Program Produktif Umkm di LAZISMU Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana Proses Pendampingan Mustahik di LAZISMU Kabupaten Kudus ?
3. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi LAZISMU Kudus dalam menentukan kelayakan mustahik ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yang berangkat dari berbagai rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, adalah:

1. Untuk Mengetahui Studi Kelayakan Mustahik Sebagai Penerima Zakat melalui prgram Produktif umkm di LAZISMU Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui Proses Pendampingan Mustahik di LAZISMU Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi LAZISMU Kudus dalam menentukan kelayakan mustahik.

E. Manfaat Penelitian

Penulis penelitian ini menulis dengan harapan bahwa temuan mereka akan bermanfaat bagi pembaca di luar diri mereka sendiri. Kemajuan teoretis dan praktis dapat dihasilkan dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengetahuan, pengalaman, dan referensi di masa mendatang, serta pengembangan pengetahuan, khususnya mengenai “Strategi Kelayakan Mustahik Sebagai Penerima Zakat Melalui Program Produktif (Umkm) Di LAZISMU Kudus.”

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa temuan studi ini bermanfaat bagi kelompok-kelompok berikut:

- a. Bagi peneliti, dapat membantu ketika peneliti memiliki andil dalam kehidupan masyarakat karena menambah pengetahuan ilmiah yang sudah tersedia bagi mereka.
- b. Bagi masyarakat, Kajian tentang makna dan aplikasi zakat, serta ketidaktahuan masyarakat akan konsep tersebut diharapkan dapat terbantu dengan adanya kajian ini.
- c. Bagi akademis, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk melengkapi pengetahuan zakat yang ada dengan perspektif baru dan sumber-sumber ilmiah.
- d. Bagi pemerintah, temuan penelitian ini memiliki potensi untuk menginformasikan kebijakan dan praktik seputar penggunaan zakat untuk

meningkatkan kondisi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan proposal dalam penyusunan proposal adalah untuk memberikan ringkasan singkat tentang poin-poin penting yang dibahas di setiap bab. Berikut adalah spesifikasi metodis penulis:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri atas latar belakang dari suatu masalah, kemudian fokus penelitian, setelah itu rumusan sebuah masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, sekaligus sistematika penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini teori ini, menjelaskan beberapa kajian teori, kemudian peneliti terdahulu guna menjadi pedoman peneliti dan juga menerangkan kerangka pemikiran untuk memudahkan peneliti dalam melakukan sebuah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini babnya berisi tentang sebuah metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, yaitu mulai dari jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, kemudian setting dari sebuah penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data pada sebuah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian ini akan terdiri dari beberapa subbab, diantaranya penjelasan gambaran suatu objek penelitian, kemudian pendeskripsian data, sekaligus menganalisis data penelitian setelah informasi ataupun data sudah didapatkan.

BAB V : PENUTUP

Pada penutup ini subbabnya berisi terkait dengan simpulan sekaligus saran yang nantinya akan

menjadi pendukung penelitian guna lebih ditingkatkan lagi hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan.

